



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0071 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor tahun 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan...

- d. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA (IKU) ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan:

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-071 Tahun 2026
 Tanggal 30 Juli 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Barat	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	DEFINISI : Nilai kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil nilai kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil nilai kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi sesuai dengan Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00.

								Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30. Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60. Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.
2	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	DEFINISI: Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

								METODE PENGUKURAN: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik., dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00. Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30. Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60. Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.
3	Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	DEFINISI: Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN: Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Survei dilakukan per semester dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

							Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00. Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,53 atau nilai interval konversi 76,61-88,30. Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60. Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.
--	--	--	--	--	--	--	--

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KONSUS IBUKOTA JAKARTA;

